

BAB III

PENUTUP

3.1. Kesimpulan

1. Cuti Notaris di dalam Pasal 11 ayat (2) UUJN bertentangan dengan Pasal 17 dan Pasal 3 UUJN. Notaris yang diangkat sebagai Pejabat Negara wajib mengambil cuti dan menunjuk Notaris Pengganti. Apabila Notaris tersebut tidak menunjuk Notaris Pengganti, maka Majelis Pengawas Daerah akan menunjuk Notaris lain sebagai Pemegang Sementara Protokol Notaris, untuk menerima protokol Notaris yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Notaris yang diangkat menjadi Pejabat Negara, jika Notaris yang diangkat menjadi Pejabat Negara tidak lagi menjabat sebagai Pejabat Negara, maka Notaris tersebut dapat kembali menjalankan jabatannya sebagai Notaris. Dapat dilihat bahwa cuti Notaris sebagai pejabat negara sebenarnya merupakan pelanggaran dikarenakan adanya rangkap jabatan secara terselubung dengan menunjuk Notaris Pengganti.
2. Agar Pasal 11 ayat (2) dapat dipertahankan dalam UUJN maka Notaris yang diangkat menjadi Pejabat Negara wajib cuti dengan ketentuan wajib cuti tanpa Pengganti. Hal ini dilakukan demi menghindari timbulnya konflik dengan Pasal 3 huruf (g), Pasal 17 huruf (d). Selama cuti menjadi Pejabat Negara, Surat Keputusan pengangkatannya sebagai Notaris tidak dikembalikan kepada Menteri namun tetap disimpan oleh Notaris yang bersangkutan selayaknya cuti biasa. Protokol Notaris disimpan oleh pemegang protokol sementara yang ditunjuk oleh Majelis Pengawas Daerah. Pada saat yang sama papan nama Notaris tersebut pun diturunkan sampai cuti Notaris yang bersangkutan berakhir. Bilamana cuti telah berakhir dan Notaris yang bersangkutan tidak menjabat lagi sebagai Pejabat Negara, maka Notaris yang bersangkutan melapor ke Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan cc kepada Majelis Pengawas Daerah yang diikuti dengan serah terima Protokol disaksikan oleh Majelis Pengawas Daerah. Setelah itu Notaris yang telah berakhir masa cuti dan tugasnya sebagai Pejabat Negara dapat menjabat sebagai Notaris lagi.

3.2. Saran

Seorang Notaris yang ingin mengabdikan kepada Negara dengan cara menjadi Pejabat Negara bukan suatu yang terlarang; akan tetapi karena ketentuan-ketentuan yang ada selama ini saling bertentangan maka Notaris tersebut telah melanggar jabatannya. Sanksi yang diberikan atas pelanggaran tersebut adalah seperti yang di sebutkan dalam Pasal 85 yaitu teguran lisan, teguran tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat, atau pemberhentian dengan tidak hormat dan juga Pasal 8, yaitu berhenti atau diberhentikan dari jabatannya dengan hormat. Selanjutnya bila tidak memenuhi syarat-syarat yang diatur dalam Pasal 3 mengenai pengangkatan Notaris, maka calon Notaris tidak mungkin diangkat sebagai Notaris.

Untuk itu saran-saran yang dapat diberikan Penulis adalah:

1. Notaris yang diangkat sebagai Pejabat Negara seyogyanya tidak mengambil cuti sebagai Pejabat Negara namun Notaris yang bersangkutan diberhentikan sementara tanpa Notaris Pengganti. Pemegang Protokol Sementara ditunjuk oleh Majelis Pengawas Daerah. Notaris yang diangkat sebagai Pejabat Negara ini mengajukan kepada Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia untuk berhenti sementara. Surat keputusan pengangkatannya disimpan atau dikembalikan kepada Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia yang nantinya setelah Notaris tersebut mengakhiri masa jabatannya sebagai Pejabat Negara maka Surat Keputusan tersebut diserahkan kembali oleh Menteri setelah Notaris tersebut menyampaikan laporannya kepada Menteri yang ditembuskan kepada Majelis Pengawas Daerah. Prosedur ini kemudian ditindaklanjuti dengan penandatanganan Berita Acara Penyerahan Protokol dari Penyimpan Protokol sementara kepada Notaris tersebut dengan disaksikan oleh Majelis Pengawas Daerah.
2. Merubah atau merevisi Pasal 11 ayat (2) UUJN. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi inkonsistensi dengan Pasal 3 huruf (g) dan Pasal 17 huruf (d) UUJN tersebut. Dengan diadakan revisi terhadap Pasal tersebut maka diharapkan tidak terjadi rangkap jabatan terselubung lagi dengan memasukkan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Notaris yang melakukan cuti sebagai Pejabat Negara mengajukan cuti kepada Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia dengan cc. Majelis Pengawas Daerah. Selama cuti menjadi Pejabat Negara, Surat Keputusan pengangkatan sebagai Notaris tetap di simpan oleh Notaris yang bersangkutan selayaknya cuti biasa.
2. Cuti tanpa Notaris Pengganti.
3. Protokol disimpan oleh Pemegang Protokol Sementara yang ditunjuk oleh Majelis Pengawas Daerah sampai berakhirnya masa cuti Notaris yang diangkat sebagai Pejabat Negara tersebut.
4. Bilamana salinan akta di butuhkan masyarakat maka yang berhak mengeluarkan adalah Pemegang Protokol Sementara.
5. Pemegang Protokol Sementara hanya berhak mengeluarkan salinan. Papan nama Notaris yang bersangkutan diturunkan sampai dengan cuti berakhir.
6. Bilamana Notaris yang bersangkutan telah selesai masa jabatannya maka Ia harus melapor kepada Menteri cc. Majelis Pengawas Daerah yang diikuti dengan serah terima Protokol yang disaksikan oleh Majelis Pengawas Daerah.
7. Notaris tidak perlu untuk disumpah kembali karena dia tidak berhenti akan tetapi cuti.